

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Islamic Banking atau yang dikenal sebagai Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Sesuai dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia pada 18 Agustus 1990 mengenai perlunya dibentuk Bank yang menggunakan prinsip syariah, Bank Syariah beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Pembentukan sistem tersebut berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan mengenai Bank Syariah yang semula UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam diantaranya adalah Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Panin Syariah dan yang lainnya. (*Finance.detik.com, 2018*).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, Pada tahun 2018 di Dunia terdapat 49 Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim. Salah satunya adalah Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 209 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi (IFSB 2018) Kemudian India dan Malaysia. Dengan tingginya jumlah masyarakat Muslim seharusnya membuka peluang bagi Perbankan Syariah untuk lebih berkembang dan memiliki pangsa pasar yang tidak kalah dengan Bank Konvensional.

Berikut Perbandingan dari 3 Negara Asia dengan finansial Islam dan populasi Muslim tertinggi berdasarkan IFSB 2018:

Gambar 1.1
Perbandingan Populasi Muslim terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah pada 3 Negara Mayoritas Muslim



(Sumber: Islamic Financial Service Board Stability Report 2018)

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menduduki populasi Muslim tertinggi jika dibandingkan dengan Malaysia dan India yaitu 87,2% dari jumlah penduduk sedangkan *Market Share* dengan jumlah 5,1% dari total *Market Share* di tahun 2017. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih menduduki peringkat terbawah jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut.

Meskipun Indonesia masih kurang memaksimalkan pangsa pasarnya jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, Namun di Tahun 2018 menurut data Laporan Profil Industri Perbankan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Triwulan III tahun 2018, aset Bank Syariah terhadap total aset industri perbankan secara perlahan meningkat. Pada September 2018 dijelaskan aset Bank Syariah terhadap total aset Bank Umum sebesar 5,98% (September 2017=5,53%), sebagian besar aset syariah didominasi oleh aset BUS sebesar 67,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi Bank Syariah di Indonesia untuk berkembang

masih dapat terus ditingkatkan. Hingga saat ini di Indonesia Terdapat 13 Bank Umum Syariah. Yang menjadi Objek dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Tabel 1.1
Datar Bank Syariah

No.	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank BRI Syariah
3	PT. Bank BNI Syariah
4	PT. Bank Syariah Mandiri
5	PT. BCA Syariah
6	PT. Bank Mega Syariah
7	PT. Bank Syariah Bukopin
8	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
9	PT. Maybank Syariah Indonesia
10	PT. Bank Jabar Banten Syariah
11	PT. Bank Panin Syariah
12	PT. Bank Victoria Syariah
13	PT. Bank Aceh Syariah

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2018)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan secara global dan meningkatnya penduduk muslim di Indonesia, Bank syariah mulai banyak menarik perhatian para pengguna jasa keuangan. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan segala kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang tercantum pada *Al – Quran* dan *Hadist*. Oleh karena itu, semua transaksi pada Bank Syariah harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam *fiqh muamalah*. (Evi 2017).

Dengan adanya bank yang berdasarkan prinsip Islam seharusnya lebih menjamin kepercayaan masyarakat terhadap keamanan untuk menghindari hal hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang diketahui bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Namun, kenyataannya di Indonesia kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah masih

sangat kurang dibandingkan Bank Konvensional, Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK *market share* Bank Syariah pada Juni 2018 hanya 5,8% dari jumlah *market share* perbankan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Bank Syariah masih sangat rendah.

Selama ini Evaluasi kinerja Bank Syariah cenderung memprioritaskan aspek aspek keuangan saja dimana pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan rasio yang sama dengan Bank Konvensional, seharusnya Bank Syariah juga tidak melupakan aspek aspek Islami yang perlu diterapkan pada Bank Syariah (Haifa 2016). Apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan? kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di Perbankan Syariah. Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur utama Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017 lalu terkait penyaluran pembiayaan fiktif kepada PT.HSK dimana saat memberikan dana pembiayaan tidak sesuai prosedur yaitu tanpa agunan dan melewati batas pemberian kredit (Kompas.com 21/11/17). Kemudian Bank Syariah Mandiri yang diduga menyalurkan pembiayaan fiktif senilai Rp.1,1 T dimana pengajuan dana debitur tidak digunakan sesuai proposal ketika uang dicairkan sehingga terdapat indikasi dana digunakan untuk kepentingan pribadi (CNNIndonesia 14/02/18).


Meskipun kecurangan dapat terjadi dimana saja, namun pada Bank Syariah hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan prinsip Islami yang ada pada Bank Syariah. Dari beberapa kasus tersebut, kecurangan dapat terjadi karena internal kontrol yang lemah, kurangnya pengawasan atau monitoring yang lemah dan pemahanan yang kurang terhadap peraturan sehingga kepatuhan menjadi rendah. Terdapat tiga alasan kecurangan dari sisi pendekatan pribadi yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Adanya tekanan karena faktor ekonomi ataupun sifat tamak sehingga melakukan kecurangan, kemudian adanya peluang karena situasi yang memberikan kesempatan atau keuntungan untuk melakukan kecurangan, dan rasionalisasi dimana pelaku cenderung membenarkan tindakannya dan berfikir bahwa mereka telah melakukan banyak jasa untuk perusahaan kemudian tergoda melakukan suatu kecurangan dan merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. dengan adanya hal tersebut jelas

memberikan dampak negatif tidak hanya kepada perusahaan namun kepada citra Bank syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah. Akibat dari tata kelola perusahaan yang buruk dan lemahnya *good corporate governane* sehingga adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank yang berbasis syariah terbebas dari tindakan *fraud*.

Pada Bank Syariah setiap *internal fraud* yang terjadi pada tahun berjalan akan diungkapkan dalam laporan GCG masing-masing Bank Syaiah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs/2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa penyimpangan pada Bank Syariah wajib diungkapkan, pengungkapan tersebut sekurang kurangnya memberikan informasi mengenai jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan di tahun sebelumnya, jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank. jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Gambar 1.2

Fraud yang terjadi pada Bank Umum Syariah Tahun 2017



(Sumber: Laporan GCG masing-masing Bank Sayariah tahun 2017)

Gambar tersebut menunjukkan jumlah kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Umum Syariah di tahun 2014-2017. Bank Muamalat sebagai pelopor Bank Syariah pertama di Indonesia yang seharusnya menjadi panutan bagi Bank Syariah lainnya justru memiliki kasus *fraud* terbanyak dibanding dengan Bank Syariah lainnya yaitu sebanyak 35 kasus di tahun 2017. Dengan demikian, Bank Syariah sebagai *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak bertindak berdasarkan prinsipnya. Sehingga potensi terjadinya permasalahan terkait transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham menjadi sangat tinggi bagi perbankan syariah. Menurut Amira (2018) Salah satu cara untuk meminimalkan konflik yang terjadi antara nasabah dan pengelola dana adalah dengan pengungkapan *corporate governance*.

Munculnya isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan pada industri perbankan syariah menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan Islam untuk mengungkapkan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah (Marheni, 2017). Salah satunya menyangkut *Islamic Corporate Governance*. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Syariah diwajibkan secara berkala untuk melakukan *self assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance* dengan cara penilaian berdasarkan 11 Faktor yang disimpulkan menjadi nilai komplitis kemudian hasil penilaian tersebut menjadi peringkat (1 sampai 5) dimana semakin kecil peringkatnya maka semakin baik dalam pelaksanaan tata kelolanya. Berikut merupakan penilaian peringkat *GCG* dan jumlah internal fraud yang terjadi dari 4 Bank Umum Syariah di Tahun 2017:

Tabel 1.2

ICG terhadap Jumlah Fraud Pada Bank Umum Syariah 2017

Nama Bank	Peringkat <i>GCG</i>	Jumlah <i>Fraud</i>
PT. Bank Syariah Mandiri	1	25
PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2	0

(Sumber: Laporan *GCG* masing-masing Bank tahun 2017)

Seperti yang telah dijelaskan bahwa semakin kecil peringkat *GCG* menandakan semakin baik kinerja Bank Syariah. Namun, pada Bank Mandiri Syariah yang menduduki peringkat 1 (Sangat Baik), *fraud* yang terjadi berjumlah 25 kasus. Sedangkan pada BTPN Syariah yang tidak melakukan *fraud* di tahun 2017 menduduki peringkat 2 (Baik). Dari fenomena yang terjadi di atas terjadi ketidaksesuaian dengan Prinsip *GCG* yang sesungguhnya bahwa lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam Bank Syariah. Selain itu, Penelitian yang dilakukan Abdi (2017) yang meneliti tentang implementasi *corporate governance* pada Bank Syariah dan implementasinya terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan hasil *corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah.

Selain *Islamic Corporate Governance* isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah juga didominasi oleh kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) dimana manajemen Bank Syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan (Asrori, 2014). *Sharia compliance* merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan Bank Syariah, yang menjadi pembeda utama antara Bank Syariah dengan bank konvensional (Sufi, 2017). Oleh karena itu, Kepatuhan prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar berdirinya Bank Syariah. Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Menurut Marheni (2017) untuk mengukur kepatuhan syariah atau *Sharia compliance* dapat menggunakan indikator yang termasuk dalam *Islamicity Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan oleh Hameed (2004), indikator dari *Sharia compliance* diantaranya yaitu, *Islamic Income Ratio (IIR)* dan *Profit Sharing Ratio (PSR)*.

Menurut Hameed dalam Marheni (2017) *Islamic Income Ratio* atau rasio pendapatan Islam merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Islam serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Rasio Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang

didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan Islam ditambah pendapatan non halal. Dengan memaksimalkan diterapkannya prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam seharusnya akan mengurangi tindak kecurangan yang terjadi karena ketika Bank Syariah lebih mematuhi prinsip Islami dengan pengelolaan dananya berdasarkan prinsip Islam dan mengurangi pendapatan yang bukan berdasarkan prinsip Islami diharapkan dapat meminimalisir kecurangan karena kurangnya peluang.

Tabel 1.3

IIR terhadap jumlah fraud Pada Bank Umum Syariah 2017

Nama Bank	<i>Islamic Income Ratio</i>	Jumlah <i>Fraud</i>
Bank Muamalat	87%	35
Bank Mega Syariah	75%	3

(Sumber: Data Olahan Laporan GCG masing-masing Bank tahun 2017)

Semakin patuh Bank terhadap prinsip-prinsip Islami dalam tata kelolanya maka semakin sedikit kemungkinan terjadinya *fraud* pada Bank tersebut. Namun, pada Bank Muamalat yang telah memaksimalkan pendapatannya sebesar 87% dari total pendapatannya, *fraud* yang terjadi masih banyak yaitu 35 kasus pada tahun 2017. Sedangkan pada Bank Mega Syariah dengan *Islamic Income Ratio* 75% hanya terdapat 3 kasus *fraud* yang terjadi di tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Bank Syariah telah menerapkan prinsip Islami secara baik belum tentu mengindikasikan sedikit kemungkinan terjadinya *fraud*.

Menurut Marheni (2017) *Profit Sharing Ratio* atau pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sehingga rasio pembiayaan bagi hasil atau *profit sharing ratio* diartikan sebagai persentase pembiayaan bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap total pembiayaan. Ketika Bank Syariah telah menerapkan prinsip syariah yang baik dan patuh dengan lebih banyak

melakukan pembiayaan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah maka kemungkinan *fraud* yang terjadi akan semakin sedikit. Sehingga ketika prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah telah dilakukan secara baik dan sesuai syariah diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan karena lebih menggerakkan sektor riil sehingga menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan meminimalisir peluang terjadinya kecurangan.

Tabel 1.4
PSR terhadap fraud Pada Bank Umum Syariah 2017

Nama Bank	<i>Profit Sharing Ratio</i>	Jumlah <i>Fraud</i>
Bank Panin Syariah	84%	2
Bank BNI Syariah	23%	0

(Sumber: Data Olahan Laporan GCG masing–masing Bank tahun 2017)

Berdasarkan tabel diatas, pada Bank Panin Syariah meskipun menunjukkan *PSR* 84% yang lebih tinggi dibandingkan Bank BNI Syariah yaitu 23%. Namun *fraud* justru lebih banyak terjadi pada Bank Panin Syariah. Sebaliknya pada Bank BNI Syariah meskipun *PSR* rendah yaitu 23% dari total pembiayaan namun tidak ada *fraud* yang terjadi. Berarti bahwa meskipun Bank Syariah telah menerapkan prinsip Islami secara baik belum tentu mengindikasikan sedikit kemungkinan terjadinya *fraud*. Fenomena diatas bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Marheni (2017) yang membuktikan bahwa kepatuhan syariah dengan rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio pendapatan Islam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pada Bank Syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawaty dan Rahmayani (2017) yang berjudul Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian terletak pada variabel dimana *Internal Control* menjadi variabel independen dalam penelitian Rahmawaty dan Rahmayani sedangkan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *Sharia Compliance*. Selain itu periode penelitian ini yaitu

tahun 2014 – 2017. Hasil penelitian yang dilakukan Rahmawaty dan Rahmayani menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Haifa (2016) bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti (2016) yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sejalan dengan penelitian mengenai peranan *GCG* dalam pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Abdi (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang berarti pengimplementasian mekanisme *Corporate Governance* pada Bank Syariah dengan memperhatikan dan menjalankan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Sedangkan penelitian terdahulu mengenai *Sharia Compliance* yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Marheni (2017) berjudul Analisis Kepatuhan Prinsip – Prinsip Syariah terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa Pendapatan Islam atau *Islamic Income Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Begitupun dengan Pembiayaan bagi hasil atau *Profit Sharing Ratio* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haifa (2016) yang menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud* pada Bank Syariah tahun 2010-2014. Namun, Pada Penelitian Haifa, *Sharia Compliance* yang diprosikan dengan *Islamic Income Ratio* (IIR) tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhirul dan Andwiani (2014) bahwa *Sharia Compliance* tidak berpengaruh pada kepatuhan perbankan syariah pada prinsip syariah.

Fenomena diatas menjadikan pengaruh *good corporate governance* dan penerapan prinsip Islami pada Bank Syariah di Indonesia terhadap indikasi

terjadinya *fraud* penting untuk diteliti. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul:

“PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP INDIKASI TERJADINYA *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”.

1.3 Perumusan Masalah

Indonesia dengan mayoritas masyarakat Muslim seharusnya lebih berpotensi untuk mengembangkan perbankan syariah namun, kenyataannya minat masyarakat terhadap Bank Syariah masih sangat kurang dibanding Bank Konvensional. Dengan munculnya isu – isu terkait *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, semakin meragukan masyarakat akan prinsip syariah dan tata kelolanya yang jelas bertentangan dengan prinsip Bank Syariah yang seharusnya dan tidak melakukan tindak kecurangan. Lemahnya tata kelola dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah (Haifa 2016). Sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek tata kelola (*Islamic Corporate Governance*) dan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud* (Sula, 2014).

Selama ini evaluasi kinerja Bank Syariah cenderung sama dengan Bank Konvensional yang mengukur kinerja dengan rasio-rasio keuangan konvensional (Haifa 2016) tanpa memperhatikan prinsip Islami yang sesungguhnya, dan kurang memperhatikan tata kelola yang baik dan patuh terhadap prinsip Islami. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggabungkan rasio-rasio keuangan Islam terkait kepatuhan prinsip-prinsip syariah (*Sharia Compliance*) dan tata kelolanya (*Islamic Corporate Governance*) dengan indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Syariah. Kepatuhan prinsip syariah dan tata kelola syariah sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar berdirinya Bank Syariah. Dengan mematuhi prinsip syariah dalam pengelolaan dananya dan dengan tata kelola yang baik seharusnya kemungkinan terjadinya *fraud* akan semakin kecil.

Maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah?

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi *Islamic Corporate Governance* , *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* dan *Fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017 ?
2. Apakah *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* secara bersama-sama dapat mempengaruhi indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017 ?
3. Apakah secara parsial:
 1. *Islamic Corporate Governance* dapat berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017 ?
 2. *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* dapat berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017 ?
 3. *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* dapat berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* dan

Profit Sharing Ratio serta *Fraud* yang terjadi pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017.

2. Untuk mengetahui apakah *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* secara bersama-sama dapat mempengaruhi indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017.
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial:
 1. *Islamic Corporate Governance* dapat berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017.
 2. *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* dapat berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017.
 3. *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* dapat berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah periode pengamatan penelitian 2014-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis

Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang audit, khususnya mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah serta memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu khususnya bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh *sharia compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.

2. Aspek Praktis

Bagi Pemerintah khususnya nasabah Bank Syariah bermanfaat untuk mengetahui adakah pengaruh dari penerapan *Islamic Corporate Governance*

dan *Sharia Compliance* terhadap indikasi terjadinya *fraud* khususnya pelaku usaha Bank Syariah, menjadi referensi dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam Bank Syariah. Bagi Auditor, menjadi referensi dalam upaya untuk memeriksa dan meneliti apakah terjadi dan terdapat unsur kecurangan dalam Bank Syariah. Bagi Nasabah ataupun pihak lain yang berkaitan dengan Bank Syariah, menjadi referensi dalam menilai Bank mana yang lebih baik dan lebih berhati-hati untuk mempercayakan dananya. Bagi Regulator, menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang terkait dengan tata kelola, kepatuhan dan kecurangan pada Bank Syariah.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam memilih objek penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi yaitu Bank Syariah yang terdaftar dan masih aktif sebagai Bank Syariah pada tahun serta telah menyampaikan dan mempublikasikan laporan *GCG* tahunan secara konsisten selama kurun waktu tahun 2014-2017. Sumber data adalah laporan *GCG* tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut selama 4 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2014-2017

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir dari hasil laporan penelitian terdiri dari lima bab, yaitu yang berisi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai rangkuman teori dan kajian pustaka yang terkait dengan topic dan variabel penelitian dan berisi kerangka pemikiran serta perumusan hipotesa serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan.